



PENETAPAN

Nomor 449/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

HENI NUR KUMALASARI, NIK 3514126702880001, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 27 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Perum Pasuruan Anggun Sejahtera B8/22, Rt/Rw 017/010, Kel/desa Oro-oro Bulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Eko Nurhidayat, S.H dan Wahyu Pratama Putra, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hidayat & Partners yang berkedudukan di Jl. Kepiting RT.02/ RW.03, Dusun Ketanen, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 033/ XI/ H&P/ SKK/ 2023, tertanggal 30 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 14 Desember 2023 dibawah no. Urut 669, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Permohonan dilakukan, Pemohon memperbaiki surat permohonannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan alat bukti Pemohon, Pemohon melalui Kuasanya mengirimkan surat pencabutan permohonan Pemohon Nomor 449/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 449/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat volunter untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka permohonan pencabutan atas perkara Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan surat pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil agar mencoret permohonan Nomor : 449/ Pdt.P/ 2023/ PN.Bil dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami A.S.M. PURBA, SH, M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dibantu oleh HANAFI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon

Hakim

A. S.M. PURBA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

HANAFI, S.H.

Perincian Biaya Perkara No.449/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 3.000,00
4. PNPB	: Rp 30.000,00
5. Sumpah	: Rp 50.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Total	: Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 449/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)